



P U T U S A N
Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- 1. Nama Lengkap :** Herman Suherman
alias Eman alias Ule bin Nahri;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 30 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Cipapagan RT 01 RW 05 Kelurahan
Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota
Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- 2. Nama Lengkap :** Irwan Herdiansyah
alias Ibeng bin Tatang;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 7 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kampung Pesanggrahan RT 09 RW 03 Kelurahan
Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota
Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm.Nahri ditangkap pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12 /IV/2021/Reskrim tanggal 1 April 2021;

Terdakwa Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm.Nahri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang ditangkap pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/13/IV/2021/Reskrim tanggal 1 April 2021;

Terdakwa Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm Nahri dan Terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 363 ayat(1) Ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm Nahri selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam berukuran 14 inci .
- 1 (satu) unit komputer merk HP All In One warna putih.
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau.

Dikembalikan kepada SDN Sirnagalih melalui saksi Yoga Pratama;

- 1 (satu) buah kunci tang warna hitam kuning merk Prohex.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Palazo.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm Nahri dan Terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri bersama-sama terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di SDN Sirnagalih Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 buah Laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inci, 1 unit komputer merk HP All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau, yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu milik SDN Sirnagalih, dengan maksud memiliki barang dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan



membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Ketika terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri bersama-sama terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang keluar dari rumah kontrakan menuju ke lokasi SDN Sirnagalih, saat tiba di belakang SD tersebut, terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri memanjat pagar tembok yang menutup SD diikuti terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang, setelah berada di dalam lokasi Sekolah, maka para terdakwa menuju ke arah dapur, lalu para terdakwa membuka pintu dapur dengan cara merusak 2 buah kunci gembok dengan menggunakan tang warna hitam-kuning merk Pronex, setelah berhasil masuk ke ruangan dapur, kemudian para terdakwa langsung menuju ke ruangan guru dengan membuka pintu ruangan tersebut yang tidak terkunci, ketika itu para terdakwa membuka setiap laci lemari dan meja dengan tujuan untuk mencari barang yang berharga tetapi tidak menemukan barang tersebut, lalu terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri melihat 1 buah Laptop merk Axio warna hitam di atas meja, maka terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri tanpa seijin pemiliknya mengambil barang tersebut dan dimasukan ke dalam tas gendong, setelah itu diserahkan kepada terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang, kemudian terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri mengambil kembali 1 unit computer merk All In One warna putih dan barang tersebut dibawa oleh terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri dengan menggunakan taplak meja, selanjutnya para terdakwa keluar dari ruangan guru menuju ke belakang sekolah melalui ruangan dapur, sebelum tiba di belakang sekolah, terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang mengambil 1 buah tabung gas dari ruangan dapur, setelah itu terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang terlebih dahulu keluar dari lokasi sekolah lewat jalan semula yaitu dengan memanjat tembok bagian belakang dengan membawa tabung gas dan 1 buah laptop, kemudian terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri menyodorkan komputer yang dibungkus taplak meja kepada terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang yang ada di luar pagar tembok, selanjutnya terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri keluar dari lokasi sekolah melalui jalan semula dengan cara memanjat pagar tembok bagian belakang sekolah, setelah berada di luar, maka terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang membawa barang-barang hasil kejahatan ke rumah kontrakan terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri, maka barang-barang berupa 1 buah Laptop merk Axio warna hitam, 1 unit komputer merk All In One warna putih dan 1 buah tabung gas disimpan di rumah terdakwa I. terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri bersama-sama terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang mengakibatkan SDN Sirnagalih mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I. Herman Suherman Alias Eman Alias Ule Bin Alm. Nahri bersama-sama terdakwa II. Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Pratama Bin Pipin Aripin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang yang di ketahui pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 07.20 wib di sekolah SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya. Barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan barang tersebut milik SDN Sirnagalih yang didapat dari bantuan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 ketika saksi akan berangkat menuju sekolah, lalu sdr. Yandi menghubungi saksi memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke dalam ruang guru dan mengambil beberapa barang, mendengar seperti itu saksi langsung berangkat dan setelah sampai di sekolah saksi langsung melihat keruang guru bersama Yandi serta Dayat dan ternyata benar barang berupa komputer, laptop tidak ada lalu melihat beberapa laci lemari diruang guru tersebut sudah terbuka dan berada dilantai, kemudian melihat ke bagian dapur ternyata tabung gas 3 kg juga tidak ada setelah itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melaporkan kepada Kepala Sekolah bernama sdri. Euis Yati, S.Pd atas kejadian tersebut dan sdri. Euis Yati, S.Pd menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut dari dalam sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi melihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam sekolah dengan cara memanjat tembok bagian belakang sekolah lalu merusak kunci gembok pintu menuju arah dapur dan masuk ke dalam ruang guru yang tanpa ada pintu lalu setelah mengambil barang pelaku keluar dengan jalan yang sama saat masuk
 - Bahwa pagar kawat yang dirusak dibelakang sekolah ;
 - Bahwa atas kejadian ini menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

2. Dayat Ruhayat Bin Sodikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekolah SDN Sirnagalih telah kehilangan barang, yaitu diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 07.20 wib di sekolah SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya. Barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan barang tersebut milik SDN Sirnagalih yang didapat dari bantuan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 ketika saksi sekuriti di SDN Sirnagalih, saya terlebih dahulu menunggu di depan gerbang sekolah karena kunci sekolah dipegang oleh Sdr.Yandi, lalu tidak lama kemudian Yandi datang membuka gerbang lalu saksi dan Yandi masuk langsung menuju ruang guru dan setelah membuka pintu ruang guru melihat komputer yang berada di ruang guru sudah tidak ada dan Yandi masuk dan ternyata laci lemari sudah terbuka hingga ada yang tergeletak di lantai lalu menuju bagian dapur ternyata tabung gas tidak ada dan ketiak akan kembali keruang guru melihat laptop diatas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut dari dalam sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi melihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam sekolah dengan cara memanjat tembok bagian belakang sekolah lalu merusak kunci gembok pintu menuju arah dapur dan masuk ke dalam ruang guru yang tanpa ada pintu lalu setelah mengambil barang pelaku keluar dengan jalan yang sama saat masuk;
- Bahwa setelah tahu ada kejadian kehilangan barang di sekolah saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr. Yandi;
- Bahwa atas kejadian ini menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar.

3. Yandi Rusdiandi Bin Agus Rusmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekolah SDN Sirnagalih telah kehilangan barang, yaitu diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 07.20 wib di sekolah SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya. Barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 unit komputer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan barang tersebut milik SDN Sirnagalih yang didapat dari bantuan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 ketika saksi bekerja sebagai penjaga sekolah di SDN Sirnagalih, datang ke sekolah sudah ada sdr Dayat yang menunggu didepan pagar sekolah lalu saksi dan Dayat masuk menuju ruang guru dan setelah membuka pintu ruang guru melihat computer yang berada di ruang guru sudah tidak ada dan saksi masuk dan ternyata laci lemari sudah terbuka hingga ada yang tergeletak di lantai lalu menuju bagian dapur ternyata tabung gas tidak ada dan ketika akan kembali keruang guru melihat laptop diatas meja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut dari dalam sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi melihat dari bekasnya pelaku masuk ke dalam sekolah dengan cara memanjat tembok bagian belakang sekolah lalu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci gembok pintu menuju arah dapur dan masuk ke dalam ruang guru yang tanpa ada pintu lalu setelah mengambil barang pelaku keluar dengan jalan yang sama saat masuk;

- Bahwa setelah tahu ada kejadian kehilangan barang di sekolah Dayat menyuruh saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr.Yandi
 - Bahwa atas kejadian ini menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Herman Suherman Als Eman Als Ule Bin Alm.Nahri

- Bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil barang-barang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di sekolah SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya. Barang-barang yang diambil tersebut berupa 1 unit laptop merk AXIO, warna hitam, ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp ALL IN ONE, warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau dan barang tersebut milik SDN Sirnagalih;
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut berdua dengan Terdakwa Irwan Alias Ebeng teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara mengajak saksi Ibeng melakukan pencurian, lalu Terdakwa dan Terdakwa Ibeng keluar kontrakan menuju ke SD Simagalih, setelah berada di dekat SD Sirnagalih lalu Terdakwa memanjat tembok belakang sekolah yang tinggi sekitar 2 meter lalu diikuti oleh Terdakwa Ibeng dan setelah berada di area belakang sekolah Terdakwa dan Terdakwa Ibeng berjalan menuju arah dapur dan merusak 2 buah kunci gembok dengan tang yang sudah dipersiapkan , lalu ketika berada didapur Terdakwa melihat pintu ke arah ruang guru tidak terkunci sehingga Terdakwa dan Terdakwa Ibeng langsung masuk menuju rang guru dan ketika itu Terdakwa dan Terdakwa Ibeng membuka setiap laci lemari dan meja untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukan barang berharga dari dalam lemari dan meja lalu Terdakwa menemukan 1 unit laptop yang berada diatas sehingga oleh Terdakwa diambil lalu dimasukkan kedalam tas gendong lalu Terdakwa serahkan tas gendong yang berisi laptop kepada Terdakwa Ibeng lalu Terdakwa berjalan kembali lalu membawa 1 unit komputer yang Terdakwa bungkus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taplak meja, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Ibeng keluar akan tetapi Terdakwa I Ibeng mengambil dahulu 1 buah tabung gas kemudian kembali keluar dan ketika berada ditembok area belakang sekolah Terdakwa Ibeng terlebih dahulu naik memanjat kembali tembok lalu setelah Terdakwa Ibeng berada di luar Terdakwa memberikan computer yang terbungkus taplak kepada Terdakwa Ibeng kemudian Terdakwa memanjat dan setelah berada diluar Terdakwa dengan Terdakwa Ibeng menuju rumah kontrakan Terdakwa untuk menyimpan barang yang berhasil diambil;

- Bahwa barang tersebut mau dijual tetapi belum laku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II Irwan Herdiansyah Alias Ibeng Bin Tatang

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di sekolah SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya. Barang yang diambil tersebut berupa 1 unit laptop merk Axio, warna hitam, ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One, warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau;
- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tersebut berdua dengan Terdakwa I Herman Suherman teman Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa I Herman Suherman mengajak Terdakwa II Irwan Herdiansyah untuk mengambil barang lalu para Terdakwa keluar kontrakan menuju ke SD Simagalih, setelah berada di dekat SD Sirnagalih lalu Terdakwa Herman Suherman memanjat tembok belakang sekolah yang tinggi sekitar 2 meter lalu diikuti oleh Terdakwa Irwan Herdiansyah dan setelah berada di area belakang sekolah para Terdakwa berjalan menuju arah dapur dan merusak 2 buah kunci gembok dengan tang yang sudah dipersiapkan, lalu ketika berada didapur Terdakwa Herman Suherman melihat pintu ke arah ruang guru tidak terkunci sehingga Herman Suherman dan Terdakwa irwan Herdiansyah langsung masuk menuju rang guru dan ketika itu Terdakwa Herman Suherman dan Terdakwa Irwan Herdiansyah membuka setiap laci lemari dan meja untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukan barang berharga dari dalam lemari dan meja lalu Terdakwa Irwan Herdiansyah menemukan 1 unit laptop yang berada diatas sehingga oleh Terdakwa Herman Suherman diambil lalu dimasukan kedalam tas gendong lalu Terdakwa Herman Suherman serahkan tas gendong yang berisi laptop kepada Terdakwa Irwan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiansyah lalu Herman Suherman berjalan kembali lalu membawa 1 unit computer yang Herman Suherman bungkus menggunakan taplak meja, setelah itu para Terdakwa keluar akan tetapi Terdakwa Irwan Herdiansyah mengambil dahulu 1 buah tabung gas kemudian kembali keluar dan ketika berada ditembok area belakang sekolah Terdakwa Irwan Herdiansyah terlebih dahulu naik memanjat kembali tembok lalu setelah Terdakwa Irwan Herdiansyah berada di luar Terdakwa Herman Suherman memberikan computer yang terbungkus taplak kepada Terdakwa Irwan Herdiansyah kemudian Terdakwa Herman Suherman memanjat dan setelah berada diluar para Terdakwa menuju rumah kontrakan Herman Suherman untuk menyimpan barang yang berhasil diambil;

- Bahwa barang tersebut mau dijual tetapi belum laku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Barang bukti ini telah di sita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One warna putih, 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau, 1 buah kunci tang warna hitam-kuning merk Prohex, 1 buah tas gendong warna hitam merk Palazzo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin Nahri dan Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias Ibeng bin Tatang telah mengambil 1 unit laptop merk Axio, warna hitam, ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One, warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau dan barang tersebut milik SDN Sirnagalih yang didapat dari bantuan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa I Herman Suherman mengajak Terdakwa II Irwan Herdiansyah untuk mengambil barang lalu para Terdakwa keluar kontrakan menuju ke SD Simagalih, setelah berada di dekat SD Sirnagalih lalu Terdakwa Herman Suherman memanjat tembok belakang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah yang tinggi sekitar 2 meter lalu diikuti oleh Terdakwa Irwan Herdiansyah dan setelah berada di area belakang sekolah para Terdakwa berjalan menuju arah dapur dan merusak 2 buah kunci gembok dengan tang yang sudah dipersiapkan, lalu ketika berada di dapur Terdakwa Herman Suherman melihat pintu ke arah ruang guru tidak terkunci sehingga Herman Suherman dan Terdakwa Irwan Herdiansyah langsung masuk menuju ruang guru dan ketika itu Terdakwa Herman Suherman dan Terdakwa Irwan Herdiansyah membuka setiap laci lemari dan meja untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukan barang berharga dari dalam lemari dan meja lalu Terdakwa Irwan Herdiansyah menemukan 1 unit laptop yang berada di atas sehingga oleh Terdakwa Herman Suherman diambil lalu dimasukkan kedalam tas gendong lalu Terdakwa Herman Suherman serahkan tas gendong yang berisi laptop kepada Terdakwa Irwan Herdiansyah lalu Herman Suherman berjalan kembali lalu membawa 1 unit computer yang Herman Suherman bungkus menggunakan taplak meja, setelah itu para Terdakwa keluar akan tetapi Terdakwa Irwan Herdiansyah mengambil dahulu 1 buah tabung gas kemudian kembali keluar dan ketika berada di tembok area belakang sekolah Terdakwa Irwan Herdiansyah terlebih dahulu naik memanjat kembali tembok lalu setelah Terdakwa Irwan Herdiansyah berada di luar Terdakwa Herman Suherman memberikan computer yang terbungkus taplak kepada Terdakwa Irwan Herdiansyah kemudian Terdakwa Herman Suherman memanjat dan setelah berada diluar para Terdakwa menuju rumah kontrakan Herman Suherman untuk menyimpan barang yang berhasil diambil;

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut dari SD Simagalih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



6. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin alm. Nahri dan Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias Ibeng bin Tatang, yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya termasuk pula yang tidak berwujud antara lain gas dan aliran listrik yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin alm. Nahri dan Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias Ibeng bin Tatang telah mengambil 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, unit computer merk Hp All In One, warna putih dan 1 buah tabung gas



ukuran 3 KG warna hijau dan barang tersebut milik SDN Sirnagalih yang didapat dari bantuan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB di SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih, Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa I Herman Suherman mengajak Terdakwa II Irwan Herdiansyah untuk mengambil barang lalu para Terdakwa keluar kontrakan menuju ke SD Simagalih, setelah berada di dekat SD Sirnagalih lalu Terdakwa Herman Suherman memanjat tembok belakang sekolah yang tinggi sekitar 2 meter lalu diikuti oleh Terdakwa Irwan Herdiansyah dan setelah berada di area belakang sekolah para Terdakwa berjalan menuju arah dapur dan merusak 2 buah kunci gembok dengan tang yang sudah dipersiapkan, lalu ketika berada di dapur Terdakwa Herman Suherman melihat pintu ke arah ruang guru tidak terkunci sehingga Herman Suherman dan Terdakwa Irwan Herdiansyah langsung masuk menuju rang guru dan ketika itu Terdakwa Herman Suherman dan Terdakwa Irwan Herdiansyah membuka setiap laci lemari dan meja untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukan barang berharga dari dalam lemari dan meja lalu Terdakwa Irwan Herdiansyah menemukan 1 unit laptop yang berada diatas sehingga oleh Terdakwa Herman Suherman diambil lalu dimasukkan kedalam tas gendong lalu Terdakwa Herman Suherman serahkan tas gendong yang berisi laptop kepada Terdakwa Irwan Herdiansyah lalu Herman Suherman berjalan kembali lalu membawa 1 unit computer yang Herman Suherman bungkus menggunakan taplak meja, setelah itu para Terdakwa keluar akan tetapi Terdakwa Irwan Herdiansyah mengambil dahulu 1 buah tabung gas kemudian kembali keluar dan ketika berada di tembok area belakang sekolah Terdakwa Irwan Herdiansyah terlebih dahulu naik memanjat kembali tembok lalu setelah Terdakwa Irwan Herdiansyah berada di luar Terdakwa Herman Suherman memberikan computer yang terbungkus taplak kepada Terdakwa Irwan Herdiansyah kemudian Terdakwa Herman Suherman memanjat dan setelah berada diluar para Terdakwa menuju rumah kontrakan Herman Suherman untuk menyimpan barang yang berhasil diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin alm. Nahri dan Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias



Ibeng bin Tatang telah mengambil 1 unit laptop merk Axio, warna hitam, ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau milik SDN Sirnagalih sebelumnya berada di dalam lingkungan sekolah kemudian oleh para Terdakwa barang-barang tersebut di bawa keluar dari lingkungan SD Sirnagalih telah mengakibatkan berpindahnya penguasaan 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau ke dalam penguasaan para Terdakwa maka perbuatan para Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 unit laptop merk Axio, warna hitam, ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One, warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau milik SD Sirnagalih yang telah diambil oleh para Terdakwa, bukanlah milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

- Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud di sini adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap perbuatan atas sesuatu barang seakan-akan dirinya pemilik dari barang tersebut padahal yang sebenarnya ia bukan pemilik dimana perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau, bertempat di SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB, tanpa seizin SD Sirnagalih selaku pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan para Terdakwa yang mengambil 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau tanpa seizin dari pemiliknya telah memenuhi unsur *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin alm. Nahri dan Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias Ibeng bin Tatang yang mengambil 1 unit laptop merk Axio, warna hitam, ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One, warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau tanpa seizin SDN Sirnagalih maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin Nahri dan Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias Ibeng bin Tatang telah mengambil 1 unit laptop merk Axio warna hitam, ukuran 14 inc, 1 unit computer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 KG warna hijau dan barang tersebut milik SDN Sirnagalih yang didapat dari bantuan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB di sekolah SDN Sirnagalih Jl. Sirnagalih Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa I Herman Suherman mengajak Terdakwa II Irwan Herdiansyah untuk mengambil barang lalu para Terdakwa keluar kontrakan menuju ke SD Simagalih, setelah berada di dekat SD Sirnagalih lalu Terdakwa Herman Suherman memanjat tembok belakang sekolah yang tinggi sekitar 2 meter lalu diikuti oleh Terdakwa Irwan Herdiansyah dan setelah berada di area belakang sekolah para Terdakwa berjalan



menuju arah dapur dan merusak 2 buah kunci gembok dengan tang yang sudah dipersiapkan, lalu ketika berada di dapur Terdakwa Herman Suherman melihat pintu ke arah ruang guru tidak terkunci sehingga Herman Suherman dan Terdakwa Irwan Herdiansyah langsung masuk menuju ruang guru dan ketika itu Terdakwa Herman Suherman dan Terdakwa Irwan Herdiansyah membuka setiap laci lemari dan meja untuk mencari barang berharga akan tetapi tidak menemukan barang berharga dari dalam lemari dan meja lalu Terdakwa Irwan Herdiansyah menemukan 1 unit laptop yang berada di atas sehingga oleh Terdakwa Herman Suherman diambil lalu dimasukkan kedalam tas gendong lalu Terdakwa Herman Suherman serahkan tas gendong yang berisi laptop kepada Terdakwa Irwan Herdiansyah lalu Herman Suherman berjalan kembali lalu membawa 1 unit computer yang Herman Suherman bungkus menggunakan taplak meja, setelah itu para Terdakwa keluar akan tetapi Terdakwa Irwan Herdiansyah mengambil dahulu 1 buah tabung gas kemudian kembali keluar dan ketika berada di tembok area belakang sekolah Terdakwa Irwan Herdiansyah terlebih dahulu naik memanjat kembali tembok lalu setelah Terdakwa Irwan Herdiansyah berada di luar Terdakwa Herman Suherman memberikan computer yang terbungkus taplak kepada Terdakwa Irwan Herdiansyah kemudian Terdakwa Herman Suherman memanjat dan setelah berada diluar para Terdakwa menuju rumah kontrakan Herman Suherman untuk menyimpan barang yang berhasil diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 unit komputer merk Hp All In One warna putih dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau telah ternyata adalah milik SDN Sirnagalih maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada SDN Sirnagalih melalui saksi Yoga Pratama bin Pipin Aripin. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah tang warna hitam kuning merk prohex dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Palazo, telah ternyata merupakan alat yang digunakan saat melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin alm. Nahri pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias Ibeng bin Tatang belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin alm. Nahri dan Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias Ibeng bin Tatang, telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Herman Suherman alias Eman alias Ule bin alm. Nahri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Irwan Herdiansyah alias Ibeng bin Tatang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Axio warna hitam berukuran 14 inci .
 - 1 (satu) unit komputer merk HP All In One warna putih.
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau.Dikembalikan Kepada SDN Sirnagalih melalui saksi Yoga Pratama;
 - 1 (satu) buah kunci tang warna hitam kuning merk Prohex.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Palazo.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, oleh Yuli Effendi, S.H, MHum sebagai Hakim Ketua, Yunita, S.H, dan Tuty Suryani, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan Terdakwa yang dilakukan secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita, S.H

Yuli Effendi, S.H, MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuty Suryani, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)